

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* mempunyai ajaran yang lengkap dan memiliki konsep ekonomi untuk menyejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi yang dimiliki agama Islam dan mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf dipergunakan oleh umat Islam sebagai cara penyaluran rizki oleh Tuhan kepadanya dan digunakan sebagai sarana ibadah (Mohammad Daud Ali, 2006:77).

Esensi dari ajaran wakaf adalah ia bukan hanya suatu perbuatan sosial yang mencerminkan sifat kedermawanan seseorang, dengan prinsip dasar untuk kesejahteraan masyarakat, wakaf sebagai ibadah sosial mempunyai peran yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, seperti halnya zakat. Namun ada perbedaan antara zakat dan wakaf, jika zakat mempunyai tujuan menolong *mustahiq* zakat agar tetap dapat bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya setiap harinya, kalau wakaf mempunyai peran pemberdayaan secara lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari (Junaidi Abdullah dan Aristoni, 2015 : 203).

Pemerintah RI bukan sekedar memberikan dukungan, tapi lebih daripada itu, Pemerintah juga telah nyata menggerakkan wakaf secara Nasional. Beberapa Peraturan Perundang-undangan dikeluarkan pemerintah untuk memaksimalkan

potensi wakaf di Indonesia, hal tersebut diwujudkan pemerintah dengan melahirkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf). Eksistensi wakaf sangat dibutuhkan keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari, sebab dalam Islam lembaga wakaf diharapkan tidak hanya berperan untuk menanggulangi kebutuhan sesaat atau bukan hanya sebagai *shock breaker*, melainkan diharapkan bisa berperan sebagai lembaga baitul mal. Wakaf jika dikelola secara profesional akan menjadi sumber dana berkelanjutan yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara (Dahlan, 2016: 114).

Seperti diketahui, UU wakaf telah mengatur secara detail hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam ajaran Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf memisahkan atau memberikan harta yang dimiliki untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat.

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW yaitu pada tahun kedua Hijriyah setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kalangan ulama' berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf. Sebagian

besar ulama' berpendapat bahwa orang yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah. Dan sebgai pendapat lain menyatakan yang melaksanakan wakaf pertama kali adalah sahabat Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (Kementerian Agama RI, 2006:4)

Wakaf mempunyai dua fungsi yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan berfungsi sebagai ibadah sosial kepada sesama manusia. Fungsi wakaf sebagai ibadah kepada Allah diartikan bahwa wakaf akan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan fungsi wakaf sebagai ibadah sosial diartikan bahwa wakaf adalah aset yang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pembangunan sebuah negara. Wakaf memiliki peran dalam pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan penanggulangan kemiskinan adalah salah satu sasaran dari manfaat wakaf (Zaki Fuadi, 2018: 157) .

Selain berguna untuk penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemajuan bangsa dan negara, wakaf juga sebagai investasi akhirat, dalam Islam disebutkan bahwa apabila anak adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dalam tiga hal, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya. Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf (Abdul Aziz, 2010: 248).

Praktik wakaf di Indonesia tidak bisa dipisahkan oleh peran nazhir, dalam undang-undang wakaf disebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir tersebut bisa dari perseorangan, organisasi maupun badan hukum (Pasal 9 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Wakif mempunyai hak untuk menentukan nazhir wakaf, kalau saat melakukan ikrar, wakif mensyaratkan dirinya sebagai pengawas atau menghendaki orang lain sebagai pengawas, maka syarat tersebut harus diikuti dan dilaksanakan, hal tersebut pernah dilakukan oleh sahabat Umar yang mengatur harta wakafnya sendiri, kemudian ia menyerahkannya kepada Hafshah (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010: 429). Pengawasan terhadap harta wakaf merupakan hak wakif, tetapi wakif boleh menyerahkan pengawasan kepada orang lain, baik lembaga maupun perorangan, pengawas harta wakaf berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan terhadap harta wakaf (Ismail Nawawi, 2012: 253).

Nazhir selaku orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus selalu pertimbangan kesinambungan dan keberlangsungan harta wakaf dengan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan umat, jangan sampai harta wakaf tersebut rusak sehingga mengurangi manfaatnya. Karena itu, peran para nazhir bukan cuma memobilisasi atau memanfaatkan harta wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif agar

memberikan manfaat secara kontinyu, baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah, sehingga nazhir harus mempunyai kredibilitas dan kemampuan lebih dalam pengelolaan wakaf, sehingga untuk menjadi nazhir harus memenuhi beberapa persyaratan khusus.

Menurut pasal 10 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, syarat untuk nazhir perseorangan adalah nazhir perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: : warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu baik secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk nazhir organisasi syaratnya adalah: pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan syarat untuk nazhir badan hukum adalah: Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perseorangan, Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Perwakafan di Indonesia memang telah banyak dipraktikkan oleh umat muslim beserta pendirian lembaga-lembaga perwakafan. Namun ironisnya, masih banyak harta wakaf yang belum optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaannya. Ada tiga faktor yang menyebabkan belum optimalnya harta wakaf bahkan terhenti dalam pemanfaatannya. Pertama, ialah faktor ketidakmampuan nazhir mengelola harta wakaf disebabkan nazhir yang tidak profesional dalam mengelola harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya. Kedua, karena sistem pengelolaan harta wakaf yang tidak baik, menyebabkan harta wakaf tidak optimal dalam penghimpunan dan pemanfaatannya. Ketiga, sempitnya pemahaman masyarakat muslim di Indonesia dalam memahami

perwakafan. Banyak masyarakat yang memaknai wakaf masih diartikan sebagai benda yang tidak bergerak seperti tanah, sehingga mereka masih merasa kesulitan dalam berwakaf. Karena mereka beranggapan bahwa jika ingin berwakaf harus memiliki tanah ataupun benda yang tidak bergerak lainnya terlebih dahulu. Selain hal tersebut, mereka juga beranggapan bahwa dalam hal pemanfaatannya itu hanya terbatas pada pembangunan fisik masjid, musholla, perkebunan, klinik pengobatan, dan yang sejenisnya (Niswatin Ma'rifah, 2018:2).

Beratnya tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta wakaf seperti yang sudah dipaparkan diatas, menyebabkan banyak nazhir yang belum mampu mengelola harta wakaf dengan baik sehingga harta wakaf yang seharusnya bisa berkembang justru terbengkalai, padahal apa yang dilakukan nazhir terhadap harta wakaf akan berpengaruh terhadap imbalan untuknya, dari hasil pengelolaan harta wakaf, nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) (Pasal 12 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) . selain berdampak pada imbalan nazhir, dengan tidak berkembangnya atau terbengkalainya harta wakaf, sehingga harta wakaf belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat.

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, maka pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang independen dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang dalam pembinaan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf,

memberhentikan nazhir serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan (A. Faishal Haq: 87). Seperti uraian di atas problem yang berkaitan dengan ketidakberdayaan nazhir dalam mengembangkan harta wakaf menjadi tugas dan wewenang BWI untuk melakukan pembinaan.

Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi “Tinjauan Perundang-Undangan Wakaf Terhadap Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jepara Tahun 2018-2020”.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka muncul permasalahan yang perlu mendapatkan pemecahan, yaitu:

1. Bagaimana posisi dan kewenangan BWI terhadap keberadaan nazhir wakaf di Jepara?
2. Bagaimana strategi dan kebijakan BWI dalam pemberdayaan nazhir wakaf di Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui posisi dan kewenangan BWI terhadap keberadaan nazhir wakaf di Jepara.
 - b. Mengetahuistrategi dan kebijakan BWI dalam pemberdayaan nazhir wakaf di Jepara.
2. Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat sebagai berikut:
 - a. Dapat menambah wawasan tentang posisi dan kewenangan BWI.

- b. Memperluas pengetahuan dan keilmuan hukum Islam seputar pemberdayaan nazhir wakaf di Jepara.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang peran Badan Wakaf Indonesia atau pemberdayaan nazhir telah banyak ditemui dan bukanlah hal baru. Sejauh ini penulis telah menemukan beberapa hasil penelitian yang telah lebih dahulu mengulas masalah tersebut. Akan tetapi, ada perbedaan antara penelitian ini dengan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini mengulas masalah Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jepara Tahun 2018-2020. Diantara beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang peran Badan Wakaf Indonesia atau pemberdayaan nazhir diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Wahab Fathoni di UIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang” (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004) , penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan akhir kesimpulan sebagai berikut: *petama*, praktek yang terjadi di wakaf masjid Al-Islah ini nazhir belum melaksanakan kewajiban dan belum mendapatkan hak sesuai Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004. Khususnya dalam hal tugas ketertiban administrasi dan pelaporan tugas nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia belum terlaksana. Hak nazhir untuk mendapatkan bagian maksimal 10% dari hasil harta wakaf yang dikelola belum didapatkan karena adanya anggapan dari masyarakat sekitar ketika nazhir mengambil bagian dianggap tidak amanah. Munculnya anggapan masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan

kurangnya sosialisasi oleh Badan Wakaf Indonesia atau Kemenag tentang wakaf di Kabupaten Rembang khususnya Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan. *Kedua*, Pelaksanaan kewajiban dan pengambilan hak nazhir wakaf di masjid Al-Islah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam fiqh, yaitu nazhir melaksanakan pengelolaan harta wakaf sebagaimana peruntukan wakaf saat diikrarkan oleh wakif. Nazhir diperbolehkan mengambil hak karena telah melaksanakan pengelolaan. Akan tetapi dalam hal pemberian hak kepada nazhir belum ditunaikan karena nazhir yang tidak mau mengambil bagiannya (Fathoni, 2018).

Kedua, skripsi Renni Azmi Furi Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2007 yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang”. Penelitian tersebut menyimpulkan *Pertama*, Pada dasarnya dalam mengelola harta wakaf, terdapat hak dan kewajiban nadzir walaupun dalam kenyataan dan pelaksanaannya, kewajiban nadzir lebih berat daripada haknya karena wakaf merupakan harta yang diamanatkan kepada nazhir untuk dikelola dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umat. Diantara beberapa kewajiban nadzir antara lain mengurus, mengawasi dan mengelola harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Dalam pengelolaan harta wakaf, nazhir berhak mendapat imbalan dari atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) *Kedua*, Pengetahuan nadzir terhadap permasalahan wakaf harus ditingkatkan karena menjadi bekal nazhir dalam upaya mencegah timbulnya sengketa atas harta yang diwakafkan. Pengetahuan tersebut adalah terkait dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan wakaf yang benar dan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Agar tidak ada sengketa harta wakaf dikemudian hari dikarenakan harta yang diwakafkan harus mempunyai bukti otentik dan tertulis, dimana dokumen tertulis tersebut harus disimpan dan dijaga oleh nadzir dalam tugasnya. *Ketiga*, Faktor penghambat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban nadzir antara lain : a. Sumber daya manusia nadzir yang minim b. Pemerintah Kurang perhatian terhadap kesejahteraan para nadzir. c. Para nadzir belum memahami aturan perwakafan, dalam mengelola harta wakaf nazhir melakukannya hanya sebatas sepengetahuan mereka semata tanpa acuan peraturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah dengan dibentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia guna melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nadzir (Furri, 2007:45).

Ketiga, skripsi yang berjudul “Peranan Nadzir Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang”. Ditulis Oleh Samsudin Jurusan Al Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Penelitian ini menjelaskan besarnya peranan nazhir dan para pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa cukup besar dalam pengelolaan Yayasan Islam At-Taqwa kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Hal ini terbukti dengan perkembangan yayasan yang sangat pesat dibanding ketika awal berdirinya, awal mula berdirinya dimana hanya ada sebuah masjid, sampai akhirnya memiliki berbagai aset dan usaha lainnya. Penelitian ini menyimpulkan *Pertama*, Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tidak disebutkan secara spesifik dalam islam, asas yang digunakan dalam pengelolaan harta wakaf adalah *maslah*

al mursalah, para ulama mempunyai persamaan pendapat berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf yaitu, pengelolaan harta wakaf diharapkan bisa dikelola kearah yang produktif agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. *Kedua*, Nazhir mempunyai peran signifikan dalam pengelolaan sehingga harta wakaf berkembang pesat, hal-hal yang dilakukan nazhir dalam upaya pengembangan yayasan yaitu: pengadministrasian tanah wakaf, merumuskan visi misi pegawai yayasan, menganggakt para pegawai pelaksana yang berkompeten dibidangnya dan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja. Sedangkan untuk pengembangan yayasan yang dilakukan nazhir diantaranya, pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan, meningkatkan profesionalisme dan keahlian pengurus serta memperluas usaha atau kegiatan yayasan (Samsudin, 2011).

Keempat Jurnal *Bisnis dan Manajemen Esensi*, Volume 6 (1), April 2016 “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia”. Oleh Rahmat Dahlan, dari Universitas Prof. Dr. Hamka. Menyebutkan perlunya analisa dan kajian ulang terhadap bahwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf untuk melihat sejauh mana efektivitas dan peranan Undang-Undang Wakaf bagi perkembangan wakaf di Indonesia, termasuk sejauh mana peranan BWI dalam perwakafan di Indonesia. hadirnya BWI dirasa belum berjalan secara maksimal dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dilakukan dengan menggunakan bahasa yang efektif dan efisien, harmonisasi pasal-pasal, serta penyempurnaan PeraturanPerundangundangan yang lebih ideal baik ditinjau dari segi hukum, konsep fikih Islam maupun norma dan kebiasaan masyarakat serta hal-hal yang terkait dengan praktik perwakafan.

Kelima Jurnal *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*, – Volume 9, Nomor 1 2018, “Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam” oleh Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Menyimpulkan bahwa negara-negara muslim maupun sekuler telah berhasil mengelola wakaf dengan profesional. Pengelolaan wakaf tersebut memberikan dampak positif terhadap kemaslahatan masyarakatnya. Diantaranya yaitu Malaysia, turki, mesir dan amerika, negara-negara tersebut dalam pengelolaan wakafnya sangat maksimal, menara imara wakaf yang ada di malaysia menjadi bangunan komersil untuk disewakan, turki berhasil dengan wakaf uangnya, dimana masyarakat dapat meminjam uang wakaf tersebut, Mesir mengelola harta wakaf dengan cara menginvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi pada Islam maupun perusahaan besar dan penting, bahkan amerikapun mempunyai aset wakaf yang jumlahnya sangat banyak, yaitu sebuah proyek apartemen senilai US\$85 juta.

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia tentunya memiliki potensi wakaf yang sangat besar juga jika dibandingkan dengan negara-negara diatas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf di Indonesia sebesar 47,263.36 ha. Jika dihitung menggunakan perkiraan dengan jumlah umat islam 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000,00 hingga Rp. 10.000.000,00 maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun. Dengan gambaran tersebut, dapat diketahui bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar. jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, tentunya akan berdampak positif terhadap kemaslahatan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satu dapat dilihat dari indikator tingkat kemiskinan. Kemiskinan akan menyebabkan ketidak stabilan dan kerusakan perekonomian negara. Tingkat kemiskinan di Indonesia tergolong masih sangat tinggi, meskipun data pada bulan Maret 2018 menunjukkan adanya penurunan jumlah masyarakat miskin jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat tinggi yaitu mencapai 25,95 juta orang atau (9,82%). Kemampuan masyarakat miskin untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kesulitan, dan hal itu menjadi krusial. Semua pihak harus bekerjasama memikirkan jalan keluar untuk mengatasi masalah kemiskinan, tidak hanya pemerintah.

Ekonomi Islam hadir dengan memberikan solusi problem kemiskinan tersebut. Diantara tujuan hadirnya Ekonomi Islam adalah falāh, yaitu kemenangan di dunia dan akhirat. Wakaf dapat menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang memberikan solusi. karena wakaf mempunyai nilai kekekalan dan manfaat yang bersifat umum. Berbeda dengan konsep atau instrumen sosial lain dalam Ekonomi Islam yang bersifat konsumtif, seperti zakat, infak, dan sadaqah. Dengan potensi seperti yang telah diungkapkan diatas, Indonesia mempunyai tantangan untuk mampu mengelola wakaf yang profesional. Pemerintah mempunyai peran dan andil penting dalam kesuksesan pengelolaan wakaf, misalnya dalam penempatan dana wakaf pada pembangunan infrastruktur. Tentunya dukungan semua pihak juga diharapkan, termasuk akademisi dan juga tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat awam.

Pustaka-pustaka yang penulis tinjau di atas dapat diringkas dalam tabel berikut ini:

SKRIPSI		
NO	BAGIAN	URAIAN
1	Nama penulis	Wahab Fathoni
	Judul penelitian	“Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang” (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)
	Tempat, Lembaga, Tahun	UIN Walisongo Semarang 2018
	Isi pokok	penelitian ini menggunakan metode penilitian hukum normatif empiris, dengan akhir kesimpulan sebagai berikut: <i>petama</i> , praktek yang terjadi di wakaf masjid Al-Islah ini nazhir belum melaksanakan kewajiban dan belum mendapatkan hak sesuai Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004. Khususnya dalam hal tugas ketertiban administrasi dan pelaporan tugas nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia belum terlaksana. Hak nazhir untuk mendapatkan bagian maksimal 10% dari hasil harta wakaf yang dikelola belum didapatkan karena adanya anggapan dari masyarakat sekitar ketika nazhir mengambil bagian dianggap tidak amanah. Munculnya anggapan masyarakat dikarenakan kurangnya

		<p>pemahaman masyarakat tentang wakaf dan kurangnya sosialisasi oleh Badan Wakaf Indonesia atau Kemenag tentang wakaf di Kabupaten Rembang khususnya Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan. <i>Kedua</i>, Pelaksanaan kewajiban dan pengambilan hak nazhir wakaf di masjid Al-Islah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam fiqh, yaitu nazhir melaksanakan pengelolaan harta wakaf sebagaimana peruntukan wakaf saat diikrarkan oleh wakif. Nazhir diperbolehkan mengambil hak karena telah melaksanakan pengelolaan. Akan tetapi dalam hal pemberian hak kepada nazhir belum ditunaikan karena nazhir yang tidak mau mengambil bagiannya (Fathoni, 2018).</p>
2	Nama penulis	Renni Azmi Furi
	Judul penelitian	“Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang”.
	Tempat, Lembaga, Tahun	Jember, Universitas Jember tahun 2007.
	Isi pokok	Penelitian tersebut menyimpulkan <i>Pertama</i> , Pada dasarnya dalam mengelola harta wakaf, terdapat hak dan kewajiban nadzir walaupun dalam kenyataan dan

		<p>pelaksanaannya, kewajiban nadzir lebih berat daripada haknya karena wakaf merupakan harta yang diamanatkan kepada nazhir untuk dikelola dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umat. Diantara beberapa kewajiban nadzir antara lain mengurus, mengawasi dan mengelola harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Dalam pengelolaan harta wakaf, nadzir berhak mendapat imbalan dari atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) <i>Kedua</i>, Pengetahuan nadzir terhadap permasalahan wakaf harus ditingkatkan karena menjadi bekal nadzir dalam upaya mencegah timbulnya sengketa atas harta yang diwakafkan. Pengetahuan tersebut adalah terkait dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan wakaf yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Agar tidak ada sengketa harta wakaf dikemudian hari dikarenakan harta yang diwakafkan harus mempunyai bukti otentik dan tertulis, dimana dokumen tertulis tersebut harus disimpan dan dijaga oleh nadzir dalam tugasnya. <i>Ketiga</i>, Faktor penghambat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban nadzir antara lain : a. Sumber daya manusia nadzir yang minim b. Pemerintah Kurang perhatian terhadap kesejahteraan para nadzir. c. Para nadzir belum memahami aturan perwakafan, dalam</p>
--	--	--

		<p>mengelola harta wakaf nazhir melakukannya hanya sebatas sepengetahuan mereka semata tanpa acuan peraturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah dengan dibentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia guna melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir (Furri, 2007:45).</p>
3	Nama penulis	Samsudin
	Judul penelitian	<p>“Peranan Nadzir Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang”.</p>
	Tempat, Lembaga, Tahun	<p>Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011</p>
	Isi pokok	<p>Penelitian ini menjelaskan besarnya peranan nazhir dan para pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa cukup besar dalam pengelolaan Yayasan Islam At-Taqwa kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Hal ini terbukti dengan perkembangan yayasan yang sangat pesat dibanding ketika awal berdirinya, awal mula berdirinya dimana hanya ada sebuah masjid, sampai akhirnya memiliki berbagai aset dan usaha lainnya. Penelitian ini menyimpulkan <i>Pertama,</i></p>

		<p>Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tidak disebutkan secara spesifik dalam islam, asas yang digunakan dalam pengelolaan harta wakaf adalah <i>masalah al mursalah</i>, para ulama mempunyai persamaan pendapat berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf yaitu, pengelolaan harta wakaf diharapkan bisa dikelola kearah yang produktif agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. <i>Kedua</i>, Nazhir mempunyai peran signifikan dalam pengelolaan sehingga harta wakaf berkembang pesat, hal-hal yang dilakukan nazhir dalam upaya pengembangan yayasan yaitu: pengadministrasian tanah wakaf, merumuskan visi misi pegawai yayasan, menganggakt para pegawai pelaksana yang berkompeten dibidangnya dan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja. Sedangkan untuk pengembangan yayasan yang dilakukan nazhir diantaranya, pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan, meningkatkan profesionalisme dan keahlian pengurus serta memperluas usaha atau kegiatan yayasan (Samsudin, 2011).</p>
JURNAL		
4	Nama Penulis	Rahmat Dahlan
	Judul	Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia
	Penelitian	
	Jurnal	Bisnis dan Manajemen Esensi, Volume 6 (1), April 2016

	Isi pokok	<p>Menyebutkan perlunya analisa dan kajian ulang terhadap bahwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf untuk melihat sejauh mana efektivitas dan peranan Undang-Undang Wakaf bagi perkembangan wakaf di Indonesia, termasuk sejauh mana peranan BWI dalam perwakafan di Indonesia. hadirnya BWI dirasa belum berjalan secara maksimal dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dilakukan dengan menggunakan bahasa yang efektif dan efisien, harmonisasi pasal-pasal, serta penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih ideal baik ditinjau dari segi hukum, konsep fikih Islam maupun norma dan kebiasaan masyarakat serta hal-hal yang terkait dengan praktik perwakafan.</p>
5	Nama Penulis	Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
	Judul Penelitian	Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam
	Jurnal	Economica Jurnal Ekonomi Islam, – Volume 9, Nomor 1 2018
	Isi Pokok	Negara-negara muslim maupun sekuler telah berhasil mengelola wakaf dengan profesional. Pengelolaan wakaf tersebut memberikan dampak positif terhadap

		<p>kemaslahatan masyarakatnya. Diantaranya yaitu Malaysia, turki, mesir dan amerika, negara-negara tersebut dalam pengelolaan wakafnya sangat maksimal, menara imara wakaf yang ada di malaysia menjadi bangunan komersil untuk disewakan, turki berhasil dengan wakaf uangnya, dimana masyarakat dapat meminjam uang wakaf tersebut, Mesir mengelola harta wakaf dengan cara menginvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi pada Islam maupun perusahaan besar dan penting, bahkan amerikapun mempunyai aset wakaf yang jumlahnya sangat banyak, yaitu sebuah proyek apartemen senilai US\$85 juta.</p> <p>Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia tentunya memiliki potensi wakaf yang sangat besar juga jika dibandingkan dengan negara-negara diatas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf di Indonesia sebesar 47,263.36 ha. Jika dihitung menggunakan perkiraan dengan jumlah umat islam 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp500.000,00 hingga Rp10.000.000,00 maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun. Dengan gambaran tersebut, dapat diketahui bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar. jika dimanfaatkan dan dikelola</p>
--	--	---

		<p>dengan baik, tentunya akan berdampak positif terhadap kemaslahatan masyarakat dan bangsa Indonesia.</p> <p>Indikator pertumbuhan ekonomi suatu negarasalah satu dapat dilihat dari indikator tingkat kemiskinan. Kemiskinan akan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusakan perekonomian negara. Tingkat kemiskinan di Indonesia tergolong masih sangat tinggi, meskipun data pada bulan Maret 2018 menunjukkan adanya penurunan jumlah masyarakat miskin jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat tinggi yaitu mencapai 25,95 juta orang atau (9,82%). Kemampuan masyarakat miskin untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kesulitan, dan hal itu menjadi krusial. Semua pihak harus bekerjasama memikirkan jalan keluar untuk mengatasi masalah kemiskinan, tidak hanya pemerintah.</p> <p>Ekonomi Islam hadir dengan memberikan solusi problem kemiskinan tersebut. Diantara tujuan hadirnya Ekonomi Islam adalah falāh, yaitu kemenangan di dunia dan akhirat. Wakaf dapat menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang memberikan solusi. karena wakaf mempunyai nilai kekekalan dan manfaat yang bersifat umum. Berbeda dengan konsep atau instrumen sosial lain dalam Ekonomi Islam yang bersifat konsumtif, seperti</p>
--	--	--

		<p>zakat, infak, dan sadaqah. Dengan potensi seperti yang telah diungkapkan diatas, Indonesia mempunyai tantangan untuk mampu mengelola wakaf yang profesional. Pemerintah mempunyai peran dan andil penting dalam kesuksesan pengelolaan wakaf, misalnya dalam penempatan dana wakaf pada pembangunan infrastruktur. Tentunya dukungan semua pihak juga diharapkan, termasuk akademisi dan juga tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat awam.</p>
--	--	---

Dari tinjauan pustaka yang memiliki topik penelitian yang serupa di atas, tidak ditemukan kesamaan penelitian dengan penelitian penulis. Dengan demikian penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang sedang penulis rencanakan terbebas dari plagiarisme dan layak untuk dilakukan.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan rangkaian metode penelitian sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case studies*) di mana penelitian ini berupaya melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala yuridis (Abdulkadir Muhammad, 2004:14).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) pada peristiwa hukum tertentu. Yang bertujuan untuk memastikan hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum (Addulkadir Muhammad, 2004:53). Penelitian ini akan menjelaskan apakah peran BWI dalam pemberdayaan nazhir wakaf di Kabupaten Jepara tahun 2018-2020 sudah sesuai dengan peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia atau belum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. BWI dan Nazhir wakaf di Kabupaten Jepara
- b. Pustaka yang mengkaji tentang wakaf.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini direncanakan dikumpulkan dengan 3 metode, yaitu: studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data kepustakaan yakni dengan meneliti buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, baik yang sifatnya primer ataupun sekunder.

Sedangkan metode wawancara dilakukan kepada para pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Nazhir wakaf di kabupaten Jepara. Wawancara dilakukan secara terbuka (*open-ended question*) menurut kebutuhan yang diperlukan.

Adapun metode dokumentasi dilakukan dengan teknik fotografi, catatan lapangan seputar peran BWI dalam pemberdayaan Nazhir dan hal-hal lainnya yang relevan.

5. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisa data yang dimaksudkan di sini adalah usaha konkrit untuk memberikan pemahaman terhadap data yang telah tersedia secara analisis kualitatif, yaitu analisis dengan penjelasan dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka. Data yang tersedia dipaparkan se jelas mungkin secara diskriptif, kemudian dicermati dengan analisis dan penafsiran yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia. Adapun teknik penarikan kesimpulan akan disesuaikan dengan hasil tinjauan perundang-undangan wakaf atas Peran BWI dalam pemberdayaan nazhir wakaf di Kabupaten Jepara tahun 2018-2020.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini berbentuk skripsi, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, kata pengantar, motto, halaman persembahan dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi merupakan bagian utama dalam skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab.

Bab I, Pendahuluan. Bab ini memaparkan bagaimana penelitian dilakukan, yaitu berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Landasan Teori. Bab ini berisi teori-teori yang digunakan dasar pembahasan dan sekaligus sebagai alat analisis. Isinya berupa Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Syarat dan rukun wakaf serta Nazhir wakaf dalam ketentuan hukum di Indonesia.

Bab III, Data Lapangan, yaitu berupa pemaparan data yang didapat dari lapangan, yang dalam hal ini adalah peran BWI dalam pemberdayaan nazhir wakaf di Kabupaten Jepara. Bab ini berisi Profil BWI Kabupaten Jepara. Setelah itu tentang peran BWI dalam pemberdayaan nazhir wakaf di Kabupaten Jepara.

Bab IV, Analisis Data, yaitu melakukan analisis data yang ditemukan dengan menggunakan perspektif teori yang terdapat pada Bab II, khususnya perspektif perundang-undangan wakaf di Indonesia. Bab ini memuat Analisis Perundang-undangan Wakaf di Indonesia tentang posisi dan kewenangan BWI terhadap keberadaan nazhir wakaf di Jepara dan Analisis strategi dan kebijakan BWI dalam pemberdayaan nazhir wakaf di Jepara.

Bab V, Penutup, bagian ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini memuat Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Biografi Penulis.